

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum memegang peranan penting dalam keteraturan hidup suatu kelompok atau masyarakat. Keberhasilan suatu aturan hukum dapat dilihat dari tercipta dan terjaganya ketertiban, ketentraman, serta dapat diminimalkannya konflik atau ketegangan di dalam masyarakat tersebut. Hukum juga ikut serta mengatur menentukan hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu dan kepentingan masyarakat banyak. Agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibalik dibentuknya suatu peraturan maka khususnya bagi penegak hukum harus konsisten dalam menerapkan sanksi yang nyata dan tegas termasuk dalam urusan transportasi (angkutan) dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar. Perairan yang terdiri dari sebagian laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, air, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.¹ Hal lain yang tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.²

Selain berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi akan tetapi transportasi belum sepenuhnya berkembang sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.³

Kemajuan transportasi adalah akibat kebutuhan manusia untuk bepergian ke tempat lain guna mencari barang yang dibutuhkan atau melakukan aktivitas dan mengantar barang ke tempat lain yang yang membutuhkan barang tersebut.⁴ Oleh karena itu di

1 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Baki, Bandung, 1998, h.7.

2 *Ibid.*,

3 Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan Dalam Buku*, UMM press, Malang, 2007, h. 53.

4 M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, h. 1.

Indonesia transportasi telah mengalami perkembangan dunia saat ini. Peradaban manusia dan pengaruh kemajuan teknologi menjadikan transportasi menjadi modern.

Pengaruh Industrialisasi yang identik dengan penggunaan mesin dalam berbagai bidang kehidupan, mempengaruhi pula dalam perkembangan dunia transportasi. Manusia mulai menciptakan transportasi bermesin seperti sepeda motor, mobil, pesawat, kereta api, kapal, dan lain-lain.

Manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam kehidupannya. Kebutuhan itu berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan syarat agar manusia itu bisa bertahan hidup di dunia ini. Semakin baik kebutuhan-kebutuhan itu bisa dipenuhi, semakin sejahtera pula hidupnya, demikian pula sebaliknya.⁵ Demi memudahkan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya maka angkutan atau transportasi hadir dan menjadi komponen penting dalam system kehidupan manusia. Sebagai salah satu bagian penting sebagai penunjang kegiatan manusia, transportasi atau angkutan dari waktu ke waktu terus mengalami kemajuan dan tidak ketinggalan juga diiringi dengan munculnya beberapa permasalahan.

Masalah yang timbul berkaitan dengan transportasi bukanlah hal yang baru bukan hanya bagi negara-negara maju (*developed country*) namun juga bagi negara-negara berkembang (*developing country*) seperti Indonesia. Sarana transportasi dibutuhkan keberadaannya demi menunjang tingkat mobilitas masyarakat Indonesia yang semakin tinggi dari hari ke hari. Dapat dibayangkan apabila keberadaan sarana transportasi di Indonesia tidak dioptimalkan fungsinya maka secara langsung akan menghambat kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor.

Maka tidak salah bila dikatakan bahwa transportasi memegang peranan penting sebagai salah satu sarana untuk mempererat hubungan masyarakat Indonesia. Tidak ada negara yang dapat berkembang jika tidak membina sistem pengangkutannya secara mantap.⁶ Maka dari itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (3) mengatur bahwa Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas

5 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 13.

6 Muchtarudin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Management Pengangkutan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h. 5.

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Berdasarkan pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara juga berkewajiban untuk menyediakan sarana transportasi yang layak demi mendukung kompleksitas kehidupan sehari-hari warga negaranya.

Lalu lintas adalah wujud dari transportasi dimana suatu hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat dan merupakan tatanan hidup dalam aktifitas untuk berkendara sebagai alat transportasi darat laut maupun udara, karena yang lebih sering kita alami dan melekat pada masyarakat kebanyakan adalah jalur transportasi darat maka jalur ini sangat rentan dengan kecelakaan dan tingkat kepadatan penduduk akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan transportasi dalam hal melayani kebutuhan masyarakat.

Transportasi sebagai dasar untuk perkembangan ekonomi dan perkembangan serta pertumbuhan industrialisasi menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat dan budaya suatu bangsa atau daerah.⁷

Keberadaan transportasi yang ada di negara Indonesia sangat bermacam-macam bentuknya, mulai transportasi yang tidak memakai bahan bakar sampai transportasi yang memakai bahan bakar.

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan maka pemerintah dalam hal pembinaan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Becak merupakan salah satu alat transportasi yang disenangi oleh masyarakat. Becak adalah transportasi angkutan umum yang menggunakan sepeda beroda tiga yang di kayuh dengan tenaga manusia sebagai pengemudi. Biasanya becak digunakan sebagai jasa angkut manusia dan juga barang dengan kapasitas dua orang dan satu orang sebagai pengemudi. Becak juga merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan, dalam artian tidak menimbulkan kebisingan dan tidak mengotori jika dibandingkan dengan transportasi yang lain dan juga dinilai tidak membahayakan baik penumpang maupun pengayuh karena kecepatannya relatif lambat.

7 H.A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 6.

Modernisasi dan perkembangan di bidang teknologi membawa pengaruh bagi kehidupan manusia dalam berbagai segi. Salah satunya di bidang transportasi. Berkembangnya teknologi mau tidak mau mempengaruhi pola pikir masyarakat. Kondisi ini juga yang mengakibatkan becak mulai mengalami perubahan.

Namun, akibat kemajuan pola pikir manusia kendaraan tradisional ini mulai mengalami inovasi ke arah yang lebih modern, efisien dan praktis. Dengan perkembangan teknologi, jarak dan waktu tidak lagi menjadi persoalan. Tidak dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang mengikuti laju perubahan zaman. Dan teknologi adalah salah satu tingkat evolusi sosiokultural masyarakat menuju perubahan yang terarah.⁸

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, saat ini alat transportasi becak tradisional yang cara mengendarainya dengan di kayuh sekarang sudah banyak dimodifikasi atau dilakukan perubahan konstruksi dengan menggunakan motor dan tambahan lainnya yang biasa dikenal di kalangan masyarakat yaitu becak motor.

Becak motor telah sejak lama ditemui di beberapa daerah di Indonesia. Sebagian daerah memanfaatkan becak motor sebagai salah satu objek penunjang pariwisata dan sebagian daerah lainnya di manfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diketahui dari segi manfaat selain lebih cepat, becak motor bisa menjadi alternatif untuk menjangkau tujuan yang tidak bisa dijangkau oleh angkutan umum lainnya seperti angkot, bus way, mini bus dan lain-lain.

Becak motor merupakan kendaraan yang bersifat non formal yang tidak mendapatkan lisensi dari Dinas Perhubungan di negara Indonesia. Meski pengemudi becak motor semua tidak memiliki surat izin mengemudi, namun becak motor sudah berkembang ratusan atau mungkin sudah beberapa ribu yang tersebar di negara Indonesia.

Pemasangan mesin kendaraan sepeda motor secara modifikasi kepada becak motor memiliki tenaga dan kecepatan lebih tinggi dibanding becak yang dijalankan dengan cara

⁸ Stepen K. Sanderson, *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Rajawali Pers, 2003, h. 64.

dikayuh, namun dengan kecepatan dan tenaga yang dimiliki becak motor ini tidak memiliki alat kontrol yang memadai, sehingga faktor keselamatan belum terjamin.

Diabaikannya standar spesifikasi, standarisasi keamanan dan layak jalan oleh para pembuat becak motor akan berdampak negatif bagi konsumen penggunaan jasa becak motor, ditambah lagi jalur operasi dari becak motor yang berada di jalan raya yang langsung berdampingan dengan motor, mobil, dan bis kota akan sangat beresiko tinggi bagi keselamatan penumpang becak motor, sehingga dapat dikatakan bahwa pengendara becak motor telah mengabaikan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan dari penumpang becak motor yang dalam hal ini disebut konsumen.

Jika dilihat dari pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka pengemudi becak motor merupakan pelaku usaha, dan penumpang becak motor adalah konsumen.

Dalam prakteknya seringkali konsumen dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak jujur dan melakukan hal-hal yang dapat membahayakan konsumen, padahal salah satu hak konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak atas keamanan dan keselamatan.

Sebagai contoh kasus pertama, kecelakaan yang terjadi di simpang empat traffic light Pakerin, Sidoarjo yang merenggut korban jiwa. Becak motor yang dikendarai Turiman warga Krajan, Prambon, Sidoarjo, terlindas truk tangki pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015. Kecelakaan disebabkan ketika lampu traffic light sudah menyala hijau truk tangki sudah berjalan, namun dari arah lain tiba-tiba pengemudi becak motor ketika lampu traffic light yang sudah menyala merah bukannya memberhentikan laju becak motornya malah menerobos.⁹

Contoh kasus kedua, Kecelakaan maut antara becak motor dan sepeda motor terjadi di Jalan Bosowa Utara, Dusun Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Rabu (28/3/2018). Akibatnya, pengendara becak motor Burhan (62), tewas dan pengendara motor, Said (21), sekarat. Kecelakaan disebabkan Becak motor

⁹ <http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2015/156259-kakek-pengemudi-bentor-meninggal-terlindas-truk-tangki>, diakses pada hari Selasa, 28 Juli 2015, pukul 10:30 WIB

bergerak dari arah utara ke selatan. Saat berbelok ke kanan memotong jalan, ditabrak sepeda motor Suzuki Satria FU bernopol DP 4361 DC yang melaju kencang.¹⁰

Contoh kasus ketiga, angkot tabrak becak motor, seorang ibu bernama Lerinda Marbun (45) dan anaknya Dinarki Sinaga (14) tewas mengenaskan ditabrak angkutan kota (angkot). kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Titi Pahlawan, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Selasa (12/6) sekira pukul 05.30 WIB. Kecelakaan disebabkan ketika becak motor akan menyeberang ke arah kanan, dari arah belakang angkot Mars 130 BK 1098 UC yang dikemudikan Wilprid Bona Tua Silaban menghantam kedua korban. Akibatnya, ibu dan anak itu terpental ke badan jalan dan tewas di tempat.¹¹

Tindakan pengangkut yang mengabaikan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan dari penumpang yang menimbulkan kerugian kepada penumpang wajib bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yang diderita oleh penumpang. Tindakan dari pengangkut yang merugikan tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Pemerintah merupakan pihak yang memiliki peranan penting dalam upaya penegakan perlindungan konsumen. Pemerintah bertugas menyelenggarakan perlindungan konsumen dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dapat terjamin.

Keterlibatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Adanya tanggung jawab pemerintah dalam hal pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh haknya.¹²

Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal perlindungan dan keselamatan pada saat berada di jalan raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang

10 <https://daerah.sindonews.com/read/1293439/174/dihantam-motor-pengendara-becak-motor-tewas-1522236628>, diakses pada hari Rabu, 28 Maret 2018, pukul 18:31 WIB

11 <https://www.jpnn.com/news/angkot-tabrak-becak-motor-ibu-dan-anak-tewas-mengenaskan>, diakses pada hari Rabu, 13 juni 2018, pukul 16:12 WIB

12 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 180.

Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, yakni pengurusan dan penguasaan dana dilakukan oleh suatu perusahaan negara yang ditunjuk oleh menteri.

Perusahaan negara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja” menjadi Perusahaan Perseroan, yaitu PT Jasa Raharja (Persero).

PT Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berperan memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat khususnya kepada korban kecelakaan atas angkutan penumpang umum dan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Umum dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat dan harus tetap memperhatikan kepentingan umum dan ketertiban masyarakat guna memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan dari uraian diatas, dengan tidak terpenuhinya faktor kelayakan jalan, persyaratan teknis, faktor keselamatan maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan bagaimana keabsahan becak motor sebagai sarana angkutan umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam skripsi sebagai berikut :

1. Apakah keberadaan becak motor sebagai sarana transportasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi pengendara becak motor dengan modifikasi yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan digunakan sebagai angkutan umum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui seperti apa aturan hukumnya terkait keberadaan becak motor tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertanggung jawaban hukum terhadap pengendara becak motor tersebut bila modifikasinya tidak sesuai persyaratan yang ditentukan serta sebagai angkutan umum.
2. Untuk memahami upaya-upaya penegakan hukum dalam menertibkan para pengendara becak motor.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan dari segi teoritis, diharapkan dapat membantu memperluas konsep pemikiran terkait penegakan hukum terhadap becak motor sebagai angkutan umum agar lebih runtut dan relevan.
2. Kegunaan dari segi praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penyusun dan terutama para pembaca serta dapat memberikan masukan kepada para pihak terkait dalam penegakan hukum terhadap becak motor.

1.5 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada.¹³

Penelitian hukum normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu rumusan masalah dalam tulisan ini dengan meneliti peraturan perundang-undangan dalam bidang terkait untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), h.35.

timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian akan memberikan penulis skripsi ini mengenai apa yang seyogyanya atau isu diajukan.¹⁴

b. Metode Pendekatan

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar menyusun argument yang tepat. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) bentuk pendekatan masalah, yaitu pendekatan normatif-yuridis, yaitu melalui pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), sebagai berikut :

1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pemahaman melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan melakukan pendekatan yang dilandaskan pada prinsip dan konsep yang kuat diharapkan dalam penulisan skripsi ini menjadi penulisan yang kompeherensif.¹⁶

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahkan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dn bahan hukum sekunder. Sumber penelitian bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Vol. 16, Nomor 2, 2001 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II), hal. 103.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki III), h. 133.

¹⁶ *Ibid.*, h.135.

Yaitu jenis bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- f. Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan.¹⁷

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu mencari peraturan Perundang-Undangan mengenai atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Perundang-Undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa legislation maupun Perundang-Undangan regulation bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*. Oleh karena itu memecahkan suatu isu hukum, peneliti mungkin harus menelusuri sekian banyak berbagai produksi peraturan Perundang-Undangan yang tidak langsung berkaitan tentang isu hukum yang hendak dipecahkan ada kalanya harus juga menjadi bahan hukum bagi penelitian tersebut.¹⁸

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki II, *Op. Cit.*, h. 141

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki I, *Op. Cit.*, h.35.

Dalam penelitian hukum normatif, Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian yang mana pada setiap bab memiliki sub – sub bab guna mempermudah dan memberikan penjelasan secara efektif dan sistematis.

Bab I didahului dengan PENDAHULUAN, dalam isi pendahuluan ini terdapat latar belakang yaitu membahas tentang judul skripsi ini, terdapat pula rumusan masalah guna untuk membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini agar tidak melebar lebih luas, tujuan penulisan yang akan dicapai, metode penelitian dalam skripsi ini terdapat penjelasan mengenai tipe penelitian, pendekatan, langkah – langkah penulisan serta bahan hukum, kemudian terakhir Bab I disambung dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II berisi TINJAUAN PUSTAKA, bab II ini memuat hasil kajian pustaka tentang teori-teori dan/atau konsep yang akan dipergunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Teori-teori yang dipergunakan adalah teori yang relevan dengan isu hukum yang penulis teliti. Tinjauan pustaka ini merupakan hasil penulisan sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir atau terbaru yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Teori dan fakta yang dipergunakan diambil dari sumber hukum, dengan mencantumkan nama sumbernya.

Bab III berisi PEMBAHASAN, melakukan pembahasan tentang pembahasan dari bab II terkait Tinjauan pustaka yang membahas secara umum pengertian yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas mengenai penegakan hukum terhadap pengendara becak motor dengan modifikasi yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan digunakan sebagai angkutan umum, kemudian membahas upaya apa yang dilakukan penegak hukum untuk menertibkan becak motor yang modifikasinya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.